



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evin Adi Sawito Alias Evin Alias Bapak Fikri Bin Suardiono
  2. Tempat lahir : Tarengge
  3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/22 Mei 1985
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Desa Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Evin Adi Sawito Alias Evin Alias Bapak Fikri Bin Suardiono ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2018  
Terdakwa Evin Adi Sawito Alias Evin Alias Bapak Fikri Bin Suardiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
  6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Evin Adi Sawito Als Evin Als Bapak Fikri Bin Suardiono, melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Evin Adi Sawito Als Evin Als Bapak Fikri Bin Suardiono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (dua) shacet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditimbang dengan sachetnya ;
  - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman Sprite lengkap dengan 2 (dua) buah pipet pada bagian penutupnya ;
  - 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) yang masih terdapat endapan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;\
  - 1 (satu) buah kotak yang diberi lakban warna hitam yang berisi :
    - 1 (satu) buah korek api gas;
    - 2 (dua) buah pipet bening yang telah diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam bersama simcard dengan nomor 085 394 856 666;

Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa EVIN ADI SAWITO Als EVIN als BAPAK FIKRI Bin SUARDIONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 2 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa **EVIN ADI SAWITO** alias **EVIN** alias **BAPAK FIKRI Bin SUARDIONO**, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2018, bertempat di Ds Tulung Indah Kec Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metampetamina yang dikenal dalam masyarakat dengan sebutan sabu-sabu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari selasa tanggal 07 agustus 2018 sekitar 19.00 wita Kasat Narkoba Polres Luwu Utara mengumpulkan saksi Wilwan Hayata dan Ivan Saputra untuk menindak lanjuti informasi yang sebelumnya diperoleh Kasat Resnarkoba dan menyampaikan kepada saksi Wilwan Hayata dan Ivan Saputra bahwa ada informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa terdakwa yang beralamat di Lr. 14 Tulung indah Kec. Sukamaju Kab. Luwu utara sering menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga sekitar pukul 21.30 wita saksi Wilwan Hayata dan Ivan Saputra yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba tiba di rumah terdakwa, dan kemudian saksi Wilwan Hayata dan Ivan Saputra memberi salam dan meminta agar terdakwa untuk membuka pintu rumahnya namun ia tidak mau membukanya sehingga saksi Wilwan Hayata dan Ivan Saputra mendorong pintu tersebut dan setelah saksi Wilwan Hayata dan Ivan Saputra masuk dan mendapati terdakwa sedang berada disalah satu kamar, selanjutnya saksi Wilwan Hayata dan Ivan Saputra melakukan pengeledahan dikamar tersebut dan disaksikan oleh istri terdakwa yang terbangun setelah mendengar suara ribut – ribut, pada saat pengeledahan tersebut saksi Wilwan Hayata dan Ivan Saputra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang diduga berisi Narkoba jenis shabu di lantai di bawah ranjang tempat tidur dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah bong penghisap lengkap dengan kaca pireksnya yang masih terdapat endapan yang diduga narkoba jenis shabu di sudut ranjang dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang diberi isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah potongan pipet yang masing-masing pipet salah satu ujungnya telah diruncingkan saksi dua berteman temukan diatas ventilasi jendela di kamar rumah terdakwa serta 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi bersama dengan simcardnya kemudian terdakwa dan barang – barang yang saksi dua berteman temukan pada saat itu, saksi dua bawa kepolres luwu utara guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 3063/ NNF / VIII / 2018, tanggal 13 Agustus 2018 menjelaskan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0263 gram dengan nomor barang bukti 7247/2018/NNF;

Halaman 5 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca kecil (pireks) berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram dengan nomor barang bukti 7248/2018/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7249 / 2018 / NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Sdr. EVIN ADI SAWITO Als EVIN als BAPAK FIKRI Bin SUARDIONO;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti 7247/2018/NNF, 7248/2018/NNF, 7249/2018/NNF diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **EVIN ADI SAWITO alias EVIN alias BAPAK FIKRI Bin SUARDIONO**, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2018, bertempat di Ds Tulung Indah Kec Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Ds. Tulung Indah Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara terdakwa melihat istri dan anaknya sudah tidur sehingga terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu yang sebelumnya terdakwa simpan lalu menyiapkan alat –alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu setelah itu terdakwa mengambil sebagian serbuk shabu dari sachet plastik klip bening dengan menggunakan pipet yang ujungnya telah diruncingkan selanjutnya serbuk shabu tersebut terdakwa masukan kedalam kaca pireks setelah itu terdakwa bakar menggunakan korek api gas. setelah menjadi endapan shabu kemudian

Halaman 6 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pireks tersebut terdakwa sambungkan dengan salah satu pipet yang terhubung dengan bong penghisap setelah itu bagian bawa kaca pireks yang ada endapan shabunya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah diberi jarum penghantar api dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang juga terhubung pada bong penghisap, kemudian asap tersebut terdakwa keluarkan melalui hidung terdakwa dan hal tersebut terdakwa lakukan sekitar 6 (enam) kali dan belum habis shabu yang terdapat dalam kaca pireks belum habis kemudian datang aparat kepolisian Polres luwu utara kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak setahun yang lalu namun hal tersebut saya lakukan tidak secara rutin dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu agar terdakwa merasa kuat bekerja, tidak lapar, tidak mengantuk dan selalu ingin beraktifitas, dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu hanya untuk kesenangan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan Narkotika jenis shabu dan terdakwa berprofesi sebagai Wiraswasta yang bekerja di PT. DANU yang merupakan distributor pupuk, tidak mempunyai profesi lain baik dibidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 3063/ NNF / VIII / 2018, tanggal 13 Agustus 2018 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0263 gram dengan nomor barang bukti 7247/2018/NNF;
- 1 (satu) batang kaca kecil (pireks) berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram dengan nomor barang bukti 7248/2018/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7249 / 2018 / NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Sdr. EVIN ADI SAWITO Als EVIN als BAPAK FIKRI Bin SUARDIONO;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti 7247/2018/NNF, 7248/2018/NNF, 7249/2018/NNF diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri

Halaman 7 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Murni alias Mama Fikri Binti Kamaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya suami saksi dalam perkara penggunaan narkotika jenis shabu

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah yang saksi kontrak di Ds Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara

- Bahwa Awalnya Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita. Setelah makan malam bersama anak saksi yaitu Lel. Fikri kemudian masuk kamar saksi untuk tidur dan sekitar pukul 21.30 Wita. Saksi terbangun dikarenakan didalam rumah dan kamar saksi terdengar orang ribut ribut dan setelah saksi terbangun saksi melihat beberapa orang anggota kepolisian dari polres Luwu Utara berpakaian preman telah melakukan penangkapan terhadap suami saksi dan pada saat melakukan pengeledahan dikamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong pengisap serta kotak plastik yang diberi lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip bening, 1(satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet yang mana kedua potongan pipet salah satu ujungnya telah diruncingkan yang mana sesaat sebelum penangkapan saksi mendengar suami masuk dalam kamar yang saksi duga bahwa suami saksi telah menyimpan kesemua benda atau barang barang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami saksi menggunakan narkotika jenis shabu

- Bahwa Tidak ada orang lain selain saksi, suami saksi dan anak saksi dalam kamar tersebut

- Bahwa pekerjaan suami saksi adalah supir mobil

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi Wilwan Hayata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan yang saksi lakukan berteman terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi berempat yaitu bersama AKP JAMALUDDIN, SH, IPDA Feri Winokan,SH, BRIPKA ARIS ARIS, SH, BRIPDA IVAN SAPUTRA
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Ds Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Kasat narkoba menindak lanjuti informasi yang sebelumnya diperoleh dan menyampaikan kepada saksi berteman bahwa informasi dari masyarakat terdakwa yang beralamat di lorong 14 tulung Indah Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara sering menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian saksi berteman yang dipimpin oleh Kasat Narkoba tiba dirumah terdakwa dan saksi memberi salam dan meminta agar terdakwa membuka pintu rumahnya namun tidak mau membukanya sehingga kemudian saksi dorong pintu dan saksi berteman masuk dan saksi mendapati terdakwa sedang berada disalah satu kamar yang kemudian saksi berteman melakukan pengeledahan di kamar tersebut
- Bahwa Setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dalam kamar saksi berteman menemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) sachet plastik klip bening yang tergulung yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol sprite kecil yang berpenutup warna merah yang pada penutup botol tersebut terdapat dua buah lobang yang diberi pipet warna bening yang salah satu pipetnya terdapat kaca pireks yang masih terdapat endapan yang diduga narkoba jenis shabu 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang diberi isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet salah satu ujungnya telah diruncingkan serta 1 (satu) unit hand phone merk xiaomi bersama dengan simcadnya
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa dia memperoleh dari temannya di Makassar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WITA. Yang mana 1 (satu) saset narkoba jenis shabu dikirim oleh Lel. Andu dari Makassar melalui Po. Pipo kemudian terdakwa terima diperwakilan PO Pipo yang di komplek pasar lama Masamba
- bahwa menurut pengakuan dari terdakwa setelah kami interogasi sabhu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri namun tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu;

Halaman 9 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa terdakwa merasa tidak capek dan tidak ngantuk serta kuat bawa mobil apa bila sudah memakai narkoba

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Ivan Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penangkapan yang saksi lakukan berteman terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi berempat yaitu bersama AKP JAMALUDDIN, SH, IPDA Feri Winokan,SH, BRIPKA ARIS ARIS, SH, BRIPDA WILWAN HAYATA
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah kontrakan Lel. Evin Adi Sawito Alias Evin Alias Bapak Fikri di Ds Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Kasat narkoba menindak lanjuti informasi yang sebelumnya diperoleh dan menyampaikan kepada saksi berteman bahwa informasi dari masyarakat terdakwa yang beralamat di lorong 14 tulung Indah Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara sering menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian saksi berteman yang dipimpin oleh Kasat Narkoba tiba dirumah terdakwa dan saksi memberi salam dan meminta agar terdakwa membuka pintu rumahnya namun tidak mau membukanya sehingga kemudian saksi dorong pintu dan saksi berteman masuk dan saksi mendapati terdakwa sedang berada disalah satu kamar yang kemudian saksi berteman melakukan pengeledahan di kamar tersebut
- Bahwa Setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dalam kamar saksi berteman menemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) sachet plastik klip bening yang tergulung yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol sprite kecil yang berpenutup warna merah yang pada penutup botol tersebut terdapat dua buah lobang yang diberi pipet warna bening yang salah satu pipetnya terdapat kaca pireks yang masih terdapat endapan yang diduga narkoba jenis shabu 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang diberi isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 10 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) buah potongan pipet salah satu ujungnya telah diruncingkan serta 1 (satu) unit hand phone merk xiaomi bersama dengan simcadnya

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa dia memperoleh dari temannya di Makassar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WITA. Yang mana 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dikirim oleh Lel. Andu dari Makassar melalui Po. Pipos kemudian terdakwa terima diperwakilan PO Pipos yang di komplek pasar lama Masamba
- bahwa menurut pengakuan dari terdakwa setelah kami interogasi sabhu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri namun tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada ijin yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa terdakwa merasa tidak capek dan tidak mengantuk serta kuat bawa mobil apa bila sudah memakai narkoba

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA Bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tulung Indah Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara
- Bahwa Tidak ada orang lain selain terdakwa yang ditangkap oleh aparat Polres Luwu Utara pada saat itu
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Luwu Utara karena adanya narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip bening , selain 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol sprite kecil warna merah dan pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang diberi pipet warna bening dan salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks yang mana dalam kaca pireks tersebut masih terdapat endapan shabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dibeai isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet yang masing masing pipet salah satu ujungnya telah diruncingkan
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu ditemukan Dilantai bawah ranjang tempat tidur dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong pengisap lengkap dengan kaca pireksnya yang masih terdapat endapan shabu ditemukan disudut ranjang sedangkan kotak plastik kecil yang diberi isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah potongan pipet yang masing

Halaman 11 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pipet salah satu ujungnya telah diruncingkan ditemukan diatas ventilasi jendela dikamar rumah kontrakan terdakwa

- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) buah bong pengisap lengkap dengan kaca pireksnya yang masih terdapat endapan shabu ditemukan disudut ranjang sedangkan kotak plastik kecil yang diberi isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah potongan pipet yang masing masing pipet salah satu ujungnya telah diruncingkan adalah barang barang milik terdakwa sendiri yang merupakan alat bantu untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dirumah kontrakan terdakwa sebelum anggota kepolisian datang dan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu disalah satu kamar tidur dirumah kontrakan

- Bahwa Terdakwa menggunakan mengkonsumsi narkoba dirumah kontrakan terdakwa seorang diri dikarenakan pada saat itu istri dan anak terdakwa sudah tidur dikamar yang satunya

- Bahwa Terdakwa peroleh shabu dari teman terdakwa bernama Lel. Andu yang beralamat di Kota makassar

- Bahwa Terdakwa peroleh hanya melalui komunikasi hand phone yang mana awalnya terdakwa mentranfer uang kerekening Lel. Andu sesuai dengan besaran narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan

- Bahwa Terdakwa beli seharga Rp 800.000,00-(delapan ratus ribu rupiah

- Bahwa terdakwa memakai narkoba sudah lama sekitar 1 tahun yang lalu;

- Bahwa Istri terdakwa tidak tahu bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Pada saat membawa mobil baru terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa apa bila sudah memakai shabu terdakwa Kuat kerja dan tidak merasa ngantuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita acara pemeriksaan Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 3063/ NNF / VIII / 2018, tanggal 13 Agustus 2018 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0263 gram dengan nomor barang bukti 7247/2018/NNF;

- 1 (satu) batang kaca kecil (pireks) berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram dengan nomor barang bukti 7248/2018/NNF;

Halaman 12 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7249 / 2018 / NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Sdr. EVIN ADI SAWITO Als EVIN als BAPAK FIKRI Bin SUARDIONO;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti 7247/2018/NNF, 7248/2018/NNF, 7249/2018/NNF diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Ds Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Kasat narkoba menindak lanjuti informasi yang sebelumnya diperoleh dan menyampaikan kepada saksi berteman bahwa informasi dari masyarakat terdakwa yang beralamat di lorong 14 tulung Indah Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara sering menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis shabu sehingga sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian saksi berteman yang dipimpin oleh Kasat Narkoba tiba di rumah terdakwa dan saksi memberi salam dan meminta agar terdakwa membuka pintu rumahnya namun tidak mau membukanya sehingga kemudian saksi dorong pintu dan saksi berteman masuk dan saksi mendapati terdakwa sedang berada disalah satu kamar yang kemudian saksi berteman melakukan pengeledahan di kamar tersebut
- Bahwa Setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dalam kamar saksi berteman menemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) sachet plastik klip bening yang tergulung yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol sprite kecil yang berpenutup warna merah yang pada penutup botol tersebut terdapat dua buah lobang yang diberi pipet warna bening yang salah satu pipetnya terdapat kaca pireks yang masih terdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang diberi isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet salah satu ujungnya telah diruncingkan serta 1 (satu) unit hand phone merk xiaomi bersama dengan simcadnya

Halaman 13 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa dia memperoleh dari temannya di Makassar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WITA. Yang mana 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dikirim oleh Lel. Andu dari Makassar melalui Po. Pipos kemudian terdakwa terima diperwakilan PO Pipos yang di komplek pasar lama Masamba
- bahwa menurut pengakuan dari terdakwa setelah kami interogasi sabhu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri namun tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada ijin yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa terdakwa merasa tidak capek dan tidak ngantuk serta kuat bawa mobil apa bila sudah memakai narkoba
- Bahwa Terdakwa peroleh shabu dari teman terdakwa bernama Lel. Andu yang beralamat di Kota makassar
- Bahwa Terdakwa peroleh hanya melalui komunikasi hand phone yang mana awalnya terdakwa mentranfer uang kerekening Lel. Andu sesuai dengan besaran narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan
- Bahwa Terdakwa beli seharga Rp 800.000,00-(delapan ratus ribu rupiah
- Bahwa terdakwa memakai narkotika sudah lama sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Istri terdakwa tidak tahu bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur **Setiap Orang**

Halaman 14 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Evin Adi Sawito Alias Evin Alias Bapak Fikri Bin Suardiono yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan dan ataupun untuk menggunakan atau untuk memiliki atau menguasai Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

## **3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah orang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Ds Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Kasat narkoba menindak lanjuti informasi yang sebelumnya diperoleh dan menyampaikan kepada saksi berteman bahwa informasi dari masyarakat terdakwa yang beralamat di lorong 14 tulung Indah Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara sering menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sehingga sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian saksi berteman yang dipimpin oleh Kasat Narkoba tiba di rumah terdakwa dan saksi memberi salam dan meminta agar terdakwa membuka pintu rumahnya namun tidak mau membukanya sehingga kemudian saksi dorong pintu dan saksi berteman masuk dan saksi mendapati terdakwa sedang berada disalah satu kamar yang kemudian saksi berteman melakukan penggeledahan di kamar tersebut
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dalam kamar saksi berteman menemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) sachet plastik klip bening yang tergulung yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol sprite kecil yang berpenutup warna merah yang pada penutup botol tersebut terdapat dua buah lobang yang diberi pipet warna bening yang salah satu pipetnya terdapat kaca pireks yang masih terdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang diberi isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet salah satu ujungnya telah diruncingkan serta 1 (satu) unit hand phone merk xiaomi bersama dengan simcadnya
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa dia memperoleh dari temannya di Makassar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WITA. Yang mana 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dikirim oleh Lel. Andu dari Makassar melalui Po. Pipos kemudian terdakwa terima diperwakilan PO Pipos yang di komplek pasar lama Masamba

Halaman 16 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut pengakuan dari terdakwa setelah kami interogasi sabhu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri namun tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak ada ijin yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa terdakwa merasa tidak capek dan tidak mengantuk serta kuat bawa mobil apa bila sudah memakai narkoba
- Bahwa Terdakwa peroleh shabu dari teman terdakwa bernama Lel. Andu yang beralamat di Kota makassar
- Bahwa Terdakwa peroleh hanya melalui komunikasi hand phone yang mana awalnya terdakwa mentranfer uang kerekening Lel. Andu sesuai dengan besaran narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan
- Bahwa Terdakwa beli seharga Rp 800.000,00-(delapan ratus ribu rupiah
- Bahwa terdakwa memakai narkoba sudah lama sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Istri terdakwa tidak tahu bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratuim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 3063/ NNF / VIII / 2018, tanggal 13 Agustus 2018 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0263 gram dengan nomor barang bukti 7247/2018/NNF;
- 1 (satu) batang kaca kecil (pireks) berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram dengan nomor barang bukti 7248/2018/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7249 / 2018 / NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Sdr. EVIN ADI SAWITO Als EVIN als BAPAK FIKRI Bin SUARDIONO;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti 7247/2018/NNF, 7248/2018/NNF, 7249/2018/NNF diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba tersebut

Halaman 17 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kekuasaan Terdakwa yang merupakan hasil pembelian dari lelaki Andu yang beralamat di Kota Makassar serta Terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan 1 (satu) sachet narkoba tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut Terdakwa adalah bertindak sebagai pemilik atau orang yang telah memiliki narkoba sehingga dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk memiliki ataupun untuk menguasai narkoba sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) Tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (dua) shacet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditimbang dengan sachetnya ;
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman Sprite lengkap dengan 2 (dua) buah pipet pada bagian penutupnya ;
- 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) yang masih terdapat endapan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;\
- 1 (satu) buah kotak yang diberi lakban warna hitam yang berisi :
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah pipet bening yang telah diruncingkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam bersama simcard dengan nomor 085 394 856 666;

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang efeknya dapat merusak generasi muda sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan edukasi baik kepada Terdakwa ataupun kepada masyarakat pada umumnya tetapi juga untuk

Halaman 19 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jerah sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Evin Adi Sawito Alias Evin Alias Bapak Fikri Bin Suardiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (dua) shacet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditimbang dengan sachetnya ;
  - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman Sprite lengkap dengan 2 (dua) buah pipet pada bagian penutupnya ;
  - 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) yang masih terdapat endapan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu; \
  - 1 (satu) buah kotak yang diberi lakban warna hitam yang berisi :
    - 1 (satu) buah korek api gas;
    - 2 (dua) buah pipet bening yang telah diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 20 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam bersama simcard dengan nomor 085 394 856 666;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., Mm., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Syarif S., S.H., M.H., Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jawaruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Syarbini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syarif S., S.H., M.H..

Oki Basuki Rachmat, S.H., MM., M.H..

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jawaruddin, SH.